



PUTUSAN

Nomor: 44/Pid.B/2012/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MISA MELKIAS SAEFATU Alias MIS ;-----

Tempat Lahir : Potok ;-----

Umur/tanggal Lahir : 23 tahun / 15 Mei 1989 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Alamat : Dusun III Potok, Desa Tuapanaf, Kecamatan Takari,
Kabupaten Kupang ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 06 Januari 2012 ;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2012 s/d tanggal 15 Februari 2012 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012;-
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d tanggal 28 Maret 2012 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 28 Februari 2012 No. 44/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 28 Februari 2012 No. 44/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa MISA MELKIAS SAEFATU Alias MIS beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 15 Mei 2012 REG. PERK.No : PDM- 33 /OLMS/ 02 /2012, oleh Jaksa Penuntut Umum **MENUNTUT** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MISA MELKIAS SAEFATU Alias MIS terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mencoba merampas nyawa orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISA MELKIAS SAEFATU Alias MIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi FE 119 dengan nomor polisi DH 9925 BB, dikembalikan kepada yang berhak yakni Jonatan Zakrabentus ;-----
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2012, No.Reg. Perkara :PDM – 33/ OLMS/02/2012, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MISA MELKIAS SAEFATU Alias MIS pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember dalam tahun 2011, bertempat di tepi Jalan Toibesi, Desa Benu, Kec. Takari, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain yakni saksi korban SEVRAN SADUK**, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menumpang mobil truk tipe Mitsubishi dengan Nomor Polisi DH 9925 BB dari Base Camp Dinas PU dan sesampainya di Kampung Toibesi, Desa Benu Terdakwa yang saat itu berada di belakang diatas muatan pasir, ada mengangkat sebuah sekop lalu membuang keluar yang mana dilihat oleh saksi korban yang sedang mengendarai mobil truk tersebut sehingga saksi korban menghentikan mobil lalu turun dari mobil begitu juga dengan terdakwa dan saksi korban bertanya kepada terdakwa “ kenapa lu bekini ?”, dijawab Terdakwa “ sonde ini sekop lompat keluar sendiri”, saksi korban pun berkata “ masa ko sekop bisa lompat keluar sendiri” karena jengkel saksi korban hendak memukul terdakwa dan terdakwa pun lari menuju salah satu rumah penduduk dan saksi korban tidak mengejar. Selanjutnya saat kembali menjalankan truk dan baru sekitar 100 (seratus) meter, datang terdakwa menghadang mobil truk sehingga saksi korban menghentikan truk dan terdakwa dengan memegang parang bergerak mendekati saksi korban yang masih diatas mobil lalu dengan tiba-tiba terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi korban yang masih duduk diatas mobil tepatnya dibelakang stir mobil namun tidak mengenai saksi korban karena terhalang oleh pintu sebelah kanan mobil truk kemudian saksi korban pindah ke sebelah kiri dan terdakwa juga bergerak kedepan mobil lalu kembali mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengenai kaca depan hingga pecah, lalu saksi korban pindah lagi ke sebelah kanan dibelakang stir, terdakwa juga kembali ke sebelah kanan mobil lalu menusukkan parang kearah saksi melalui jendela kaca pintu sebelah kanan sambil berkata “ beta bunuh lu, paling beta dipenjara 13 (tiga belas) tahun saja beta su keluar”, namun tidak mengenai saksi korban karena saksi korban sudah pindah lagi ke sebelah kiri lalu tiba-tiba datang sebuah mobil truk lainnya dan terdakwa pun langsung berlari kearah perkampungan ;-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan karena nyawanya terancam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 338 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MISA MELKIAS SAEFATU Alias MIS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu , **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni saksi korban SEVRAN SADUK,** perbuatan mana dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menumpang mobil truk tipe Mitsubishi dengan Nomor Polisi DH 9925 BB dari Base Camp Dinas PU dan sesampainya di Kampung Toibesi, Desa Benu Terdakwa yang saat itu berada di belakang diatas muatan pasir, ada mengangkat sebuah sekop lalu membuang keluar yang mana dilihat oleh saksi korban yang sedang mengendarai mobil truk tersebut sehingga saksi korban menghentikan mobil lalu turun dari mobil begitu juga dengan terdakwa dan saksi korban bertanya kepada terdakwa “ kenapa lu bekin begini ?”, dijawab Terdakwa “ sonde ini sekop lompat keluar sendiri”, saksi korban pun berkata “ masa ko sekop bisa lompat keluar sendiri” karena jengkel saksi korban hendak memukul terdakwa dan terdakwa pun lari menuju salah satu rumah penduduk dan saksi korban tidak mengejar. Selanjutnya saat kembali menjalankan truk dan baru sekitar 100 (seratus) meter, datang terdakwa menghadang mobil truk sehingga saksi korban menghentikan truk dan terdakwa dengan memegang parang bergerak mendekati saksi korban yang masih diatas mobil lalu dengan tiba-tiba terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi korban yang masih duduk diatas mobil tepatnya dibelakang stir mobil namun tidak mengenai saksi korban karena terhalang oleh pintu sebelah kanan mobil truk kemudian saksi korban pindah ke sebelah kiri dan terdakwa juga bergerak kedepan mobil lalu kembali mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengenai kaca depan hingga pecah, lalu saksi korban pindah lagi ke sebelah kanan dibelakang stir, terdakwa juga kembali ke sebelah kanan mobil lalu menusukkan parang kearah saksi melalui jendela kaca pintu sebelah kanan sambil berkata “ beta bunuh lu, paling beta dipenjara 13 (tiga belas) tahun saja beta su keluar”, namun tidak mengenai saksi korban karena saksi korban sudah pindah lagi ke sebelah kiri lalu tiba-tiba datang sebuah mobil truk lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa pun langsung berlari kearah perkampungan ;-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan karena nyawanya terancam ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SEVRAN SADUK, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, sekitar jam 12.00 wita, di tepi Jalan Toibesi, Desa Benu, Kec. Takari, Kabupaten Kupang ;-----

~. Bahwa awalnya saksi diperintah oleh Majikan untuk mengambil Pasir di Kali Manupeta dengan menggunakan mobil Dam Truk tipe Mitsubishi dengan Nomor Polisi DH 9925 BB, dan waktu itu saksi yang mengemudikan mobil Truk tersebut lalu sewaktu diperjalanan Terdakwa menahan mobil yang saksi kemudian tersebut untuk menumpang, sehingga saksi menghentikan mobil dan Terdakwa menaiki mobil truk dengan posisi duduk di belakang, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan dan sewaktu memasuki kampung Toibesi, desa Benu, lewat kaca spion tengah mobil saksi melihat terdakwa mengambil sekop lalu membuangnya keluar, sehingga saksi langsung menghentikan mobil dan saksi turun dari mobil, saat itu Terdakwa juga ikut turun, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “ kenapa ko lu bekin begini, kenapa ko lu buat begini”, dan Terdakwa menjawab “ sonde (tidak) ini sekop lompat keluar sendiri”, lalu saksi menjawab “ masa ko sekop bisa lompat sendiri”, Terdakwa menjawab “ kalau lu sonde percaya, lu mau apa, mau bakalai ko?”, selanjutnya antara saksi dan Terdakwa terjadi pertengkaran dan perkelahian, dan oleh karena terdakwa merasa tidak puas terdakwa berlari kearah dalam kampung sambil mengatakan “ bosong (kamu) tunggu e, bosong jangan lewat sini lagi”, kemudian saksi mengangkat sekop tersebut dan menyimpannya kembali ke dalam bak truk, selanjutnya beberapa saat kemudian tiba-tiba terdakwa muncul kembali menghadang mobil dan menuju ke bagian kanan depan mobil sambil memegang sebilah parang, dan oleh



karena saat itu saksi duduk dibelakang stir mobil, sehingga Terdakwa langsung memotong saksi namun hanya mengenai pintu mobil, selanjutnya saksi bergeser ke sebelah kiri Terdakwa juga ikut berputar dari arah depan mobil, lalu Terdakwa memotong namun mengenai kaca depan mobil hingga pecah, setelah itu saksi berputar lagi ke sebelah kanan, Terdakwa juga ikut berputar ke sebelah kanan sambil menunjuk saksi dengan menggunakan parang dengan mengatakan “ kalau beta bunuh lu paling beta penjara 13 tahun beta su keluar”, lalu saksi bergeser ke sebelah kiri dan terdakwa juga ikut berputar ke sebelah kiri namun karena ada 1 (satu) mobil truk yang datang mendekati lokasi kejadian sehingga terdakwa langsung pergi melarikan diri ke dalam perkampungan, sedangkan saksi langsung pulang dengan tidak mengambil pasir karena saksi merasa takut dan merasa terancam atas perbuatan terdakwa tersebut ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;-----

2.Saksi SEFNAT KABNANI, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, sekitar jam 12.00 wita, di tepi Jalan Dusun Toibesi, Desa Benu , Kec. Takari , Kabupaten Kupang, dengan jarak kurang lebih 5 meter saksi mendengar suara keributan lalu saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truk sedang berdiri dan terdakwa Misa Melkias Saefatu dengan menggunakan parang memotong mobil tersebut hingga hancur, setelah itu baru saksi tahu ternyata didalam mobil tersebut adalah korban SEVRAN SADUK, dan oleh karena saksi merasa takut sehingga saksi pun tidak sempat menegur Terdakwa lalu saksi langsung berlari pulang ke rumah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-

3.Saksi TONCI PAI, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban SEVRAN SADUK, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, sekitar jam 12.00 wita, di tepi Jalan Toibesi, Desa Benu , Kec. Takari , Kabupaten Kupang ;-----

~. Bahwa awalnya saksi bersama dengan korban SEVRAN SADUK, diperintah oleh Majikan untuk mengambil Pasir di Kali Manupeta dengan menggunakan mobil Dam Truk tipe Mitsubishi dengan Nomor Polisi DH 9925 BB, dan waktu itu saksi korban yang mengemudikan mobil Truk tersebut sedangkan saksi duduk didepan samping sopir, lalu sewaktu diperjalanan tepatnya di base camp Dinas



PU, Terdakwa menahan mobil yang saksi korban kemudikan tersebut untuk menumpang, sehingga saksi korban menghentikan mobil dan Terdakwa menaiki mobil truk dengan posisi duduk di belakang, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan dan sewaktu memasuki kampung Toibesi, desa Benu, lewat kaca spion tengah mobil saksi korban melihat terdakwa mengambil sekop lalu membuangnya keluar, sehingga saksi korban langsung menghentikan mobil dan turun dari mobil, saat itu Terdakwa juga ikut turun, lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa “ kenapa ko lu bekin begini, kenapa ko lu buat begini”, dan Terdakwa menjawab “ sonde (tidak) ini sekop lompat keluar sendiri”, lalu saksi menjawab “ masa ko sekop bisa lompat sendiri”, Terdakwa menjawab “ kalau lu sonde percaya, lu mau apa, mau bakalai ko?”, selanjutnya antara saksi korban dan Terdakwa terjadi pertengkaran dan perkelahian yaitu korban SEVRAN SADUK menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan oleh karena terdakwa merasa tidak puas terdakwa berlari kearah dalam kampung sambil mengatakan “ bosong (kamu) tunggu e, bosong jangan lewat sini lagi”, kemudian saksi mengangkat sekop tersebut dan menyimpannya kembali ke dalam bak truk, selanjutnya beberapa saat kemudian tiba-tiba terdakwa muncul kembali menghadang mobil dan menuju ke bagian kanan depan mobil sambil memegang sebilah parang, dan oleh karena saat itu saksi korban duduk dibelakang stir mobil, sehingga Terdakwa langsung memotong saksi korban namun hanya mengenai pintu mobil, selanjutnya saksi korban bergeser kesebelah kiri Terdakwa juga ikut berputar dari arah depan mobil, lalu Terdakwa memotong namun mengenai kaca depan mobil hingga pecah, setelah itu saksi korban berputar lagi kesebelah kanan, Terdakwa juga ikut berputar kesebelah kanan sambil menunjuk saksi korban dengan menggunakan parang dengan mengatakan “ kalau beta bunuh lu paling beta penjara 13 tahun beta su keluar”, lalu saksi bergeser kesebelah kiri dan terdakwa juga ikut berputar kesebelah kiri namun karena ada 1 (satu) mobil truk yang datang mendekati lokasi kejadian sehingga terdakwa langsung pergi melarikan diri ke dalam perkampungan, sedangkan saksi bersama dengan korban Sevrans Saduk langsung pulang dengan tidak mengambil pasir karena saksi dan korban merasa takut dan merasa terancam atas perbuatan terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : foto 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi FE 119 dengan nomor polisi DH 9925 BB ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut:

~. Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban SEVRAN SADUK, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, sekitar jam 12.00 wita, di tepi Jalan Toibesi, Desa Benu, Kec. Takari, Kabupaten Kupang ;-----

~. Bahwa awalnya terdakwa menumpang Dam Truk tipe Mitsubishi dengan Nomor Polisi DH 9925 BB, yang dikemudikan oleh saksi saksi korban SEVRAN SADUK dari Base Camp Dinas PU yang hendak menuju ke Kali Toibesi untuk mengumpulkan pasir, sehingga saksi korban menghentikan mobil dan Terdakwa menaiki mobil truk dengan posisi duduk di belakang, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan dan sewaktu memasuki kampung Toibesi, Desa Benu, terdakwa mengambil sekop milik korban yang disimpan didalam bak truk lalu membuangnya keluar, terdakwa bertujuan untuk membawa pulang sekop tersebut, namun saksi korban langsung menghentikan mobil dan turun dari mobil, saat itu Terdakwa juga ikut turun, lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa “ kenapa ko lu bekin begini, kenapa ko lu buat begini”, dan Terdakwa menjawab “ sonde (tidak) ini sekop jatuh sendiri”, lalu saksi menjawab “ masa ko sekop bisa jatuh sendiri”, Terdakwa menjawab “ kalau lu sonde percaya, lu mau apa, mau bakalai ko?”, selanjutnya antara saksi korban dan Terdakwa terjadi pertengkaran dan perkelahian yaitu korban SEVRAN SADUK menampar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan oleh karena terdakwa merasa tidak puas terdakwa berlari kearah dalam kampung sambil mengatakan “ bosong (kamu) tunggu e, bosong jangan lewat sini lagi”, kemudian terdakwa berlari kerumah pondok milik saksi lalu mengambil 1 (satu) bilah parang selanjutnya terdakwa kembali menghadang mobil dan menuju ke bagian kanan depan mobil sambil memegang sebilah parang, dan oleh karena saat itu saksi korban duduk dibelakang stir mobil, sehingga Terdakwa langsung memotong saksi korban namun hanya mengenai pintu mobil, selanjutnya saksi korban bergeser kesebelah kiri Terdakwa juga ikut berputar dari arah depan mobil, lalu Terdakwa memotong namun mengenai kaca depan mobil hingga pecah, setelah itu saksi korban berputar lagi kesebelah kanan, Terdakwa juga ikut berputar kesebelah kanan sambil menunjuk saksi korban dengan menggunakan parang dengan mengatakan “ kalau beta bunuh lu paling beta penjara 13 tahun beta su keluar”, lalu saksi bergeser kesebelah kiri dan terdakwa juga ikut berputar kesebelah kiri namun karena ada 1 (satu) mobil



truk yang datang mendekati lokasi kejadian sehingga terdakwa langsung pergi melarikan diri ke dalam perkampungan ;-----

~. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil parang dan memotong korban karena Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan mengaku salah namun korban terus memukul dengan cara menampar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta foto barang bukti, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu yaitu pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 338 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur percobaan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;-----

Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;-----

Bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa MISA MELKIAS SAEFATU alias MIS bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona" , dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap



serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur percobaan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menyadari apa yang diperbuatnya serta mengetahui akan akibatnya ;-----

Bahwa Undang-Undang tidak memberi defenisi apakah yang dimaksud dengan Percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dihukum yaitu sudah ada niat, sudah memulai melakukan kejahatan dan perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul diluar kemauan pelaku ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan foto barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, sekitar jam 12.00 wita, di tepi Jalan Toibesi, Desa Benu, Kec. Takari, Kabupaten Kupang, Bahwa awalnya terdakwa menumpang Dam Truk tipe Mitsubishi dengan Nomor Polisi DH 9925 BB, yang dikemudikan oleh saksi korban SEVRAN SADUK dari Base Camp Dinas PU yang hendak menuju ke Kali Toibesi untuk mengumpulkan pasir, sehingga saksi korban menghentikan mobil dan Terdakwa menaiki mobil truk dengan posisi duduk di belakang, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan dan sewaktu memasuki kampung Toibesi, Desa Benu, terdakwa mengambil sekop milik korban yang disimpan didalam bak truk lalu membuangnya keluar, terdakwa bertujuan untuk membawa pulang sekop tersebut, namun saksi korban langsung menghentikan mobil dan turun dari mobil, saat itu Terdakwa juga ikut turun, lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "kenapa ko lu bekin begini, kenapa ko lu buat begini", dan Terdakwa menjawab "sonde (tidak) ini sekop jatuh sendiri", lalu saksi menjawab "masa ko sekop bisa jatuh sendiri", Terdakwa menjawab "kalau lu sonde percaya, lu mau apa, mau bakalai ko?", selanjutnya antara saksi korban dan Terdakwa terjadi pertengkaran dan perkelahian yaitu korban SEVRAN SADUK menampar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan oleh karena terdakwa merasa tidak puas terdakwa berlari kearah dalam kampung sambil mengatakan "bosong (kamu) tunggu e, bosong jangan lewat sini lagi", kemudian terdakwa berlari kerumah pondok milik saksi lalu mengambil 1 (satu) bilah parang selanjutnya terdakwa kembali menghadang mobil dan menuju ke bagian kanan depan mobil sambil memegang sebilah parang, dan oleh karena saat itu saksi korban duduk dibelakang stir mobil, sehingga Terdakwa langsung memotong saksi korban namun hanya mengenai pintu mobil, selanjutnya saksi korban



bergeser ke sebelah kiri Terdakwa juga ikut berputar dari arah depan mobil, lalu Terdakwa memotong namun mengenai kaca depan mobil hingga pecah, setelah itu saksi korban berputar lagi ke sebelah kanan, Terdakwa juga ikut berputar ke sebelah kanan sambil menunjuk saksi korban dengan menggunakan parang dengan mengatakan “ kalau beta bunuh lu paling beta penjara 13 tahun beta su keluar”, lalu saksi bergeser ke sebelah kiri dan terdakwa juga ikut berputar ke sebelah kiri namun karena ada 1 (satu) mobil truk yang datang mendekati lokasi kejadian sehingga terdakwa langsung pergi melarikan diri ke dalam perkampungan ;-----

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil parang dan memotong korban karena Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan mengaku salah namun korban terus memukul dengan cara menampar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis menilai dan berkeyakinan akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat mengancam nyawa korban SEVRAN SADUK, oleh karena Terdakwa sudah ada rasa marah dan dendam pada korban dan perbuatan terdakwa tersebut berakhir bukan karena kemauannya tetapi karena kedatangan 1 (satu) mobil truk ke lokasi kejadian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu, melanggar Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 338 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang
sama ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal Yang Memberatkan:

~. Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;-----

Hal yang meringankan:

~. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

~. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

~. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;---

~. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi FE 119 dengan nomor polisi DH 9925 BB statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MISA MELKIAS SAEFATU alias MIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan melakukan Pembunuhan**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi FE 119 dengan nomor polisi DH 9925 BB dikembalikan kepada JONATAN ZAKRABENTUS ;-----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 oleh kami DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, FRANSISKA D. PAULA NINO, SH dan ABANG MARTHEN BUNGA, SH.M.hum masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh A. EWANIKE EDON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh JANUARIUS L. BOLITOB, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(FRANSISKA .D.PAULA NINO, SH) (DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH)

(ABANG MARTHEN BUNGA, SH.M.hum)

PANITERA PENGGANTI,

(A. EWANIKE EDON)